



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PT TOWER BERSAMA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN JARINGAN FIBER
OPTIK MILIK PT TOWER BERSAMA DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 415.4/24/KB/IV/2022

NOMOR : 461/TBG-TB-03/STC/03/IV/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (14-04-2022) di Kabupaten Demak yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ENDAH CAHYA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak,** berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor: 415.4/23/SKB/IV/2022 tanggal 12 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. MUHAMAD JAJULI DAN WIJOYO TUNJUNG CAHYONO : Project Management Office dan Area Operation III Division Head Tower Bersama,** berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 tanggal 7 Mei 2021, Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta Pusat yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum suratnya nomor C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Tower Bersama selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1: dan
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud memberikan rekomendasi penggelaran jaringan fiber optic di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Sayung, Kecamatan Mranggen, berdasarkan pada permohonan pembangunan dan penempatan jaringan fiber optic yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Perusahaan Telekomunikasi bermaksud memberikan CSR berupa 2 core jalur jaringan fiber optic yang berada di wilayah Kabupaten Demak untuk digunakan menjadi jaringan intranet di Kabupaten Demak.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pembangunan Dan Penempatan Jaringan Fiber Optik Milik PT Tower Bersama di Kabupaten Demak, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT Tower Bersama tentang Penggelaran Jaringan Fiber Optik Milik PT Tower Bersama di Kabupaten Demak Nomor 415.4/19/KB/IV/2022, Nomor 460/TBG-TB-03/STC/03/IV/2022, tanggal 11 April 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
2. Daerah adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak;
3. Pemerintah Kabupaten Demak adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah pemasangan dan penempatan Jaringan Fiber Optik baru, yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan

Izin Dan Hak Penggunaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

6. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan kabel serat optik milik **PIHAK KEDUA** yang telah dibangun dan ditempatkan di lokasi maupun yang akan dibangun dan ditempatkan di lokasi, dimana penempatan kabel serat optik tersebut akan menggunakan tiang (*pole*);
7. 2 (Dua) Core Kabel Fiber Optik sebagai transmisi data bolak-balik adalah satu kabel yang dapat berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang selanjutnya disebut transceiver;
8. 2 (Dua) Core Fiber Optik adalah bagian dari Jaringan Fiber Optik milik **PIHAK KEDUA** yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk menunjang Program Digitalisasi Desa, dimana detail, spesifikasi dan jalurnya adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
9. Izin Dan Hak Penggunaan adalah izin dan hak penggunaan Lokasi oleh **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Peralatan Jaringan Fiber Optik adalah seluruh peralatan, tiang fiber optik, aksesoris tiang fiber optik, *slag cable*, HDPE/pipa dan peralatan penunjang lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** untuk Penggelaran Jaringan Fiber Optik;
11. Lokasi adalah lahan dan/atau area dan/atau ruang dan/atau jalan di Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, dimana:
 - a. Jaringan Fiber Optik telah dibangun dan ditempatkan; maupun
 - b. Jaringan Fiber Optik baru yang akan dibangun dan ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA**;sebagaimana detailnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
12. Spesifikasi Teknis adalah spesifikasi teknis dari Jaringan Fiber Optik dan 2 (Dua) Core Fiber Optik. Sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini;
13. Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sosial yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan penyediaan 2 (Dua) Core Fiber Optik atas penggelaran jaringan kabel fiber optik di Kabupaten Demak berdasarkan Perjanjian ini;
14. **Program Smart City** adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan informasi berbasis Fiber Optik yang berkecepatan tinggi. Mendapatkan dukungan 2 (dua) Core Fiber Optik yang disediakan **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana area Program Smart

City adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerjasama ini; dan

15. Perangkat Aktif adalah seluruh perangkat yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang Program Smart City.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang akan digunakan **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program Smart City.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dukungan bagi Program Smart City, agar pelaksanaan Program Digitalisasi Desa dapat berjalan dengan baik khususnya kecepatan akses internet berbasis fiber optik di tingkat Desa sepanjang dilintasi penggelaran jaringan kabel fiber optik milik **PIHAK KEDUA** yang akan dibangun.

BAB III OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pembangunan dan Penempatan Jaringan Fiber Optik Milik PT Tower Bersama di Kabupaten Demak meliputi:

- a. rekomendasi penerbitan izin dan hak penggunaan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- b. penyediaan 2 (dua) core fiber optik oleh **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian untuk digunakan **PIHAK KESATU** dalam mendukung Program Smart City, sebagaimana jalurnya disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. penerbitan rekomendasi dan hak penggunaan atas penggelaran jaringan fiber optik optik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maupun lokasi – lokasi lain di Daerah sebagaimana diinformasikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dari waktu ke waktu;

- b. pemanfaatan fiber optik untuk mendukung Program Smart City; dengan perincian jalur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. penggelaran jaringan fiber optik di daerah; sebagaimana terperinci dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. penyediaan perangkat aktif oleh **PIHAK KEDUA** (termasuk seluruh biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**).

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemanfaatan Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk mendukung Program Smart City, dan bukan untuk tujuan komersial apapun. **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan dan tidak berhak menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) 2 (Dua) Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak ketiga manapun.
- (2) Penyediaan setiap 2 (Dua) Core Fiber Optik diberikan untuk setiap jalur dimana Jaringan Fiber Optik ditempatkan, dan bukan per tarikan kabel Jaringan Fiber Optik. Total dan jalur penyediaan 2 (Dua) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak membebankan biaya pemanfaatan/biaya sewa atas penggunaan 2 (Dua) core fiber optik berikut perangkat aktif di *endpoint* oleh **PIHAK KESATU** selama jangka waktu perjanjian,

BAB VI LOKASI, PERENCANAAN DAN JADWAL PENGGELOARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 6

- (1) Rincian Lokasi Penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perencanaan dan gambar teknis Penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 4 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
HAK PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN PENGGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Pengajuan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** akan memberikan rekomendasi penerbitan Izin dan Hak Penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, setelah mendapatkan Izin dan Hak Penggunaan, akan melaksanakan Penggelaran Jaringan Fiber Optik.
- (3) Dalam melaksanakan Penggelaran Jaringan Fiber Optik, **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. memanfaatkan 2 (Dua) core jaringan fiber optik untuk dipergunakan dalam mendukung Program Smart City;
 - b. mendapatkan *support* dari **PIHAK KEDUA**, berupa penyambungan antara FAT dari 2 (Dua) core fiber optik dengan FAT perangkat aktif **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan layanan perawatan dan pemeliharaan atas 2 (Dua) core fiber optik (backbone TBG) dari **PIHAK KEDUA** jika terjadi gangguan.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada PT Tower Bersama dalam pergelaran FO di wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Mengelola konektifitas pada jalur yang telah diberikan dalam memperkuat jaringan intranet Pemkab Demak.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memberikan rekomendasi penerbitan izin kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengelola konektifitas pada setiap 2 (Dua) core fiber optik yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjamin bahwa lokasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak;
 - d. menjamin bahwa selama jangka waktu perjanjian, lokasi dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan jaringan fiber optik; dan

- e. menyediakan surat pengantar kerja sebagai pengantar ke Desa yang akan dilintasi jalur Pembangunan Jaringan Kabel Fiber Optik milik PT. Tower Bersama
- f. menjamin bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka jaringan fiber optik dan 2 (Dua) core fiber optik tetap menjadi hak dan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas jaringan fiber optik dan 2 (Dua) core fiber optik kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan penggelaran jaringan fiber optik dan diperlukan untuk jaringan fiber optik;
- b. menggunakan jaringan fiber optik untuk kegiatan operasional, usaha dan bisnis dari **PIHAK KEDUA**, termasuk penggunaan komersial oleh **PIHAK KEDUA** kepada pelanggannya; dan
- c. menerima surat pengantar kerja dari **PIHAK KESATU** sebagai surat pengantar ke Desa yang akan dilintasi jalur Pembangunan Jaringan Kabel Fiber Optik milik PT. Tower Bersama
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik **Pemerintah Kabupaten Demak**, dan **PIHAK KESATU** berwenang untuk memberikan rekomendasi penerbitan izin kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan Lokasi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan 2 (Dua) core fiber optik sesuai lokasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menyediakan perangkat aktif sebagaimana disebutkan pada Lampiran 5 (termasuk seluruh biaya yang diperlukan) sampai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pengoperasian perangkat aktif sampai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan jaringan fiber optik dan 2 (Dua) core fiber optik (backbone PBG) berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. melakukan pengkinian (*update*) terhadap jalur lama jaringan fiber optik dan jalur terbaru jaringan fiber optik yang berada di Wilayah Kabupaten Demak.
- f. Bahwa sehubungan dengan penggelaran jaringan fiber optik dalam rangka Program Smart City, maka **PIHAK KEDUA** akan menyediakan 2 (Dua) Core Fiber Optik dan Perangkat Aktif di setiap *enpoint* yang dapat

langsung digunakan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X TANGGUNG JAWAB SOSIAL/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Pasal 10

- (1) Bahwa dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi, **PIHAK KEDUA** bermaksud menggelar Jaringan Fiber Optik di Daerah (khususnya Lokasi), dan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** menyediakan 2 (Dua) Core Fiber Optik sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** akan memberikan rekomendasi penerbitan Izin dan Hak Penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan mengenai Perselisihan tersebut dari salah satu Pihak, maka Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada, dan diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh 1 (satu) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan BANI, yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini. Proses arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan dalam bahasa Indonesia. Biaya arbitrase akan ditanggung dan dibayar sesuai dengan aturan BANI dan sebagaimana ditetapkan dalam putusan arbitrase.
- (4) Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah. Setiap Pihak mengesampingkan hak yang dapat dimilikinya untuk mengajukan banding atau mencari keringanan atas suatu putusan arbitrase.

BAB XII **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XIII **ADDENDUM**

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV **KERAHASIAAN**

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun.

BAB XV KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4. Mangunjiwan Demak
- Nomor Telepon : (0291)685790
- Email : dinkominfo@demakkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

- Jabatan : Project Management Office
- Alamat : The Convergence Indonesia 11 th Floor Kawasan Rasuna Epicentrum. Jl. H.R Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia
- Nomor Telepon : 021 29248900
- Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

BAB XVI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PIHAK**.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini memuat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. , yaitu:
 - a. Lampiran 1 : Detail dan Spesifikasi 2 (Dua) Core Fiber Optik dan Jaringan Fiber Optik
 - b. Lampiran 2 : Peta Jalur 2 (Dua) Core Fiber Optik
 - c. Lampiran 3 : List lokasi dan koordinat Digitalisasi Desa
 - d. Lampiran 4 : Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik
 - e. Lampiran 5 : Rincian Perangkat Aktif

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD JAJULI


WIJOYO TUNJUNG CAHYONO

PIHAK KESATU,



ENDAH CAHYA RINI

BAB XVI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PIHAK**.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini memuat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. , yaitu:
 - a. Lampiran 1 : Detail dan Spesifikasi 2 (Dua) Core Fiber Optik dan Jaringan Fiber Optik
 - b. Lampiran 2 : Peta Jalur 2 (Dua) Core Fiber Optik
 - c. Lampiran 3 : List lokasi dan koordinat Digitalisasi Desa
 - d. Lampiran 4 : Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik
 - e. Lampiran 5 : Rincian Perangkat Aktif

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD JAJULI



WIJOJO TUNJUNG CAHYONO

PIHAK KESATU,



ENDAH CAHYA RINI

JABATAN	PARAF
1. Kabag. Hukum	
2. Kabag. Pemerintahan 	

Lampiran 1

Detail dan Spesifikasi 2 (Dua) Core Fiber Optik dan Jaringan Fiber Optik

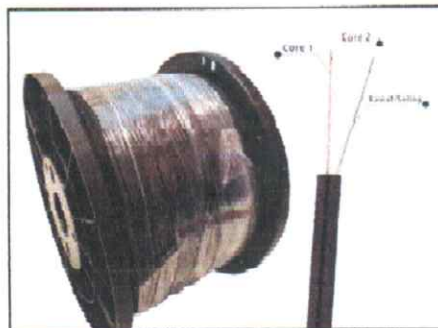
1. Kabel Backbone

- ADSS 24 CORE
- 4000 Km/ Haspel
- G652-D - LT

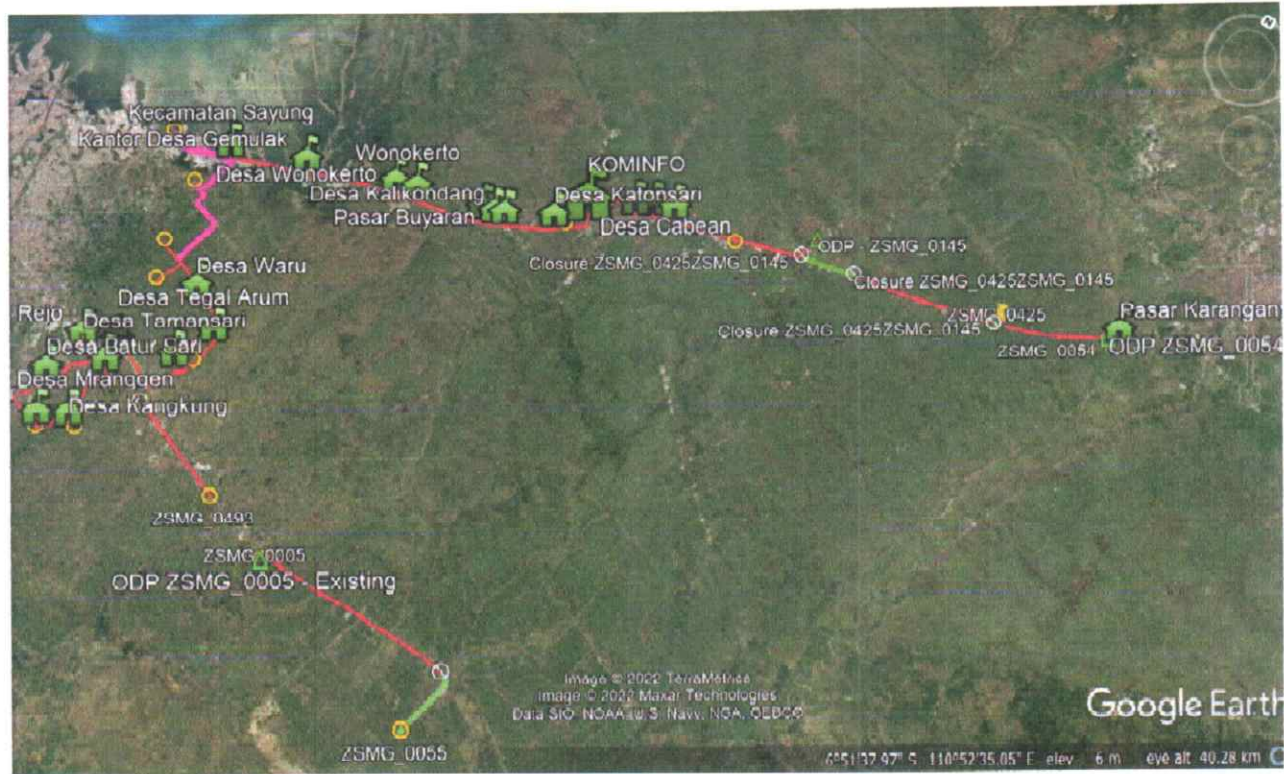


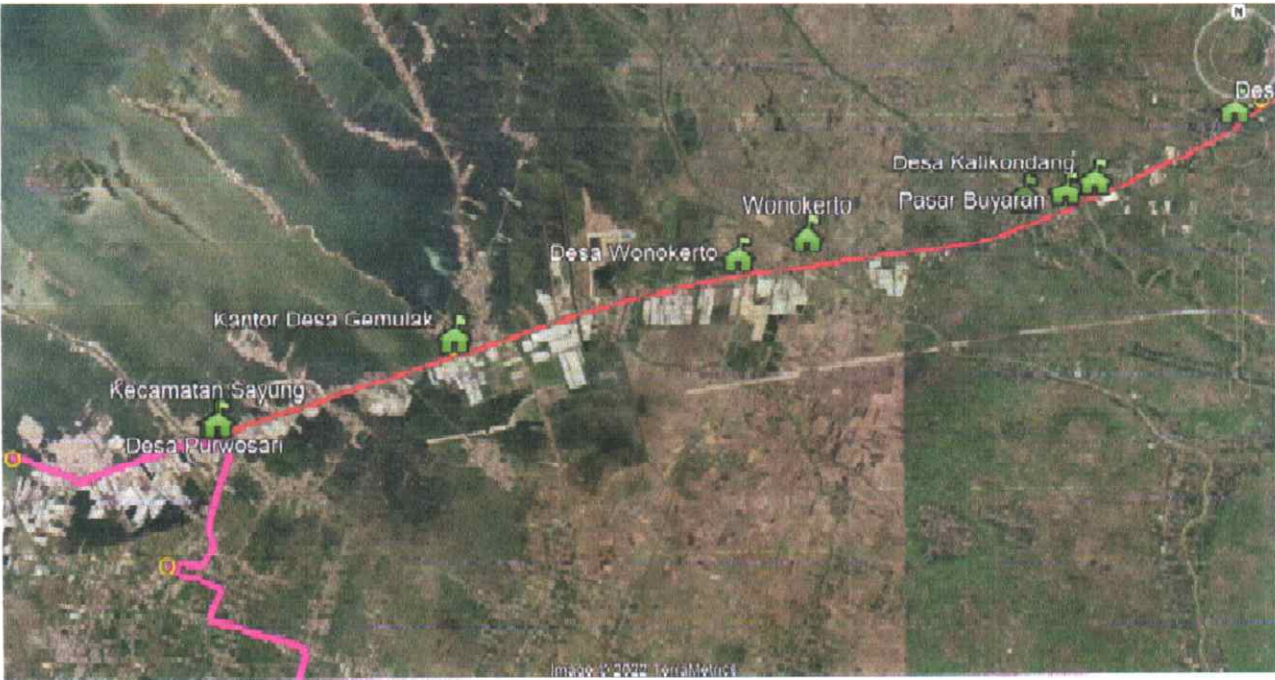
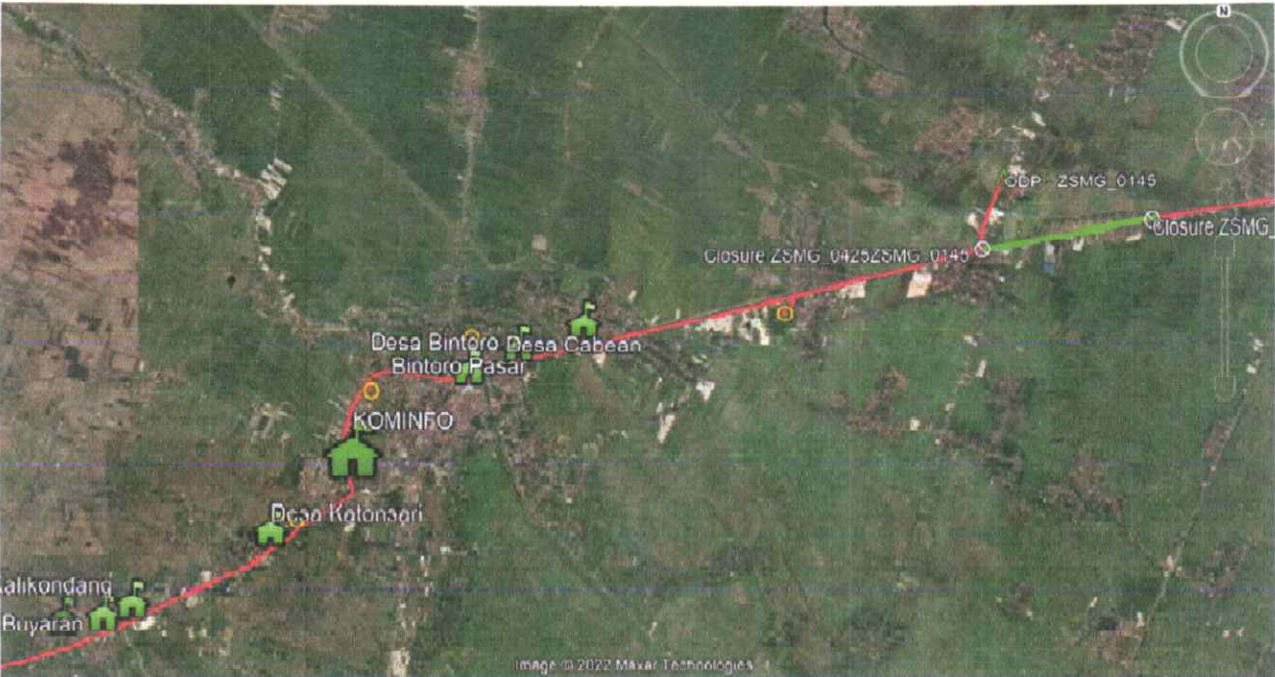
2. Kabel Akses Digitalisasi

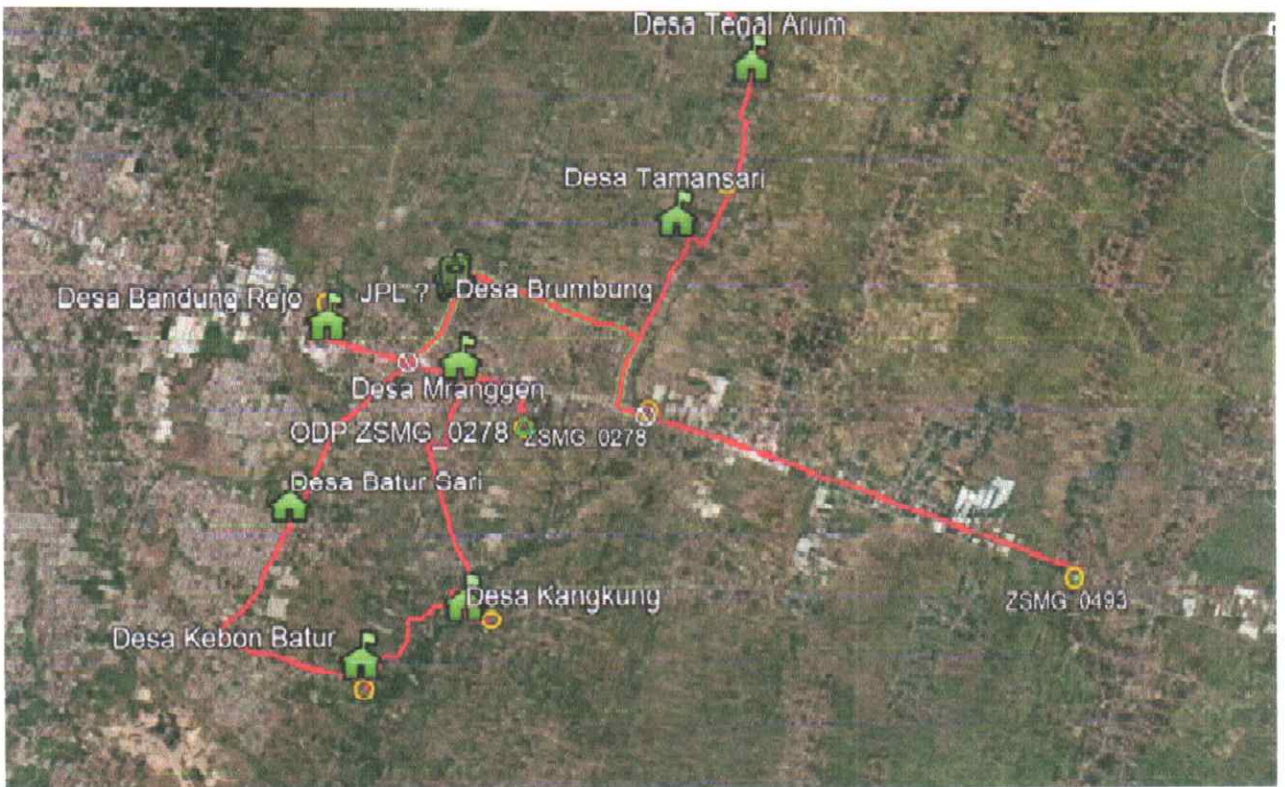
- ADSS 2 CORE
- 1000 Km/ Haspel
- G652-D - LT



Lampiran 2
Peta Jalur 2 (Satu) Core Fiber Optik



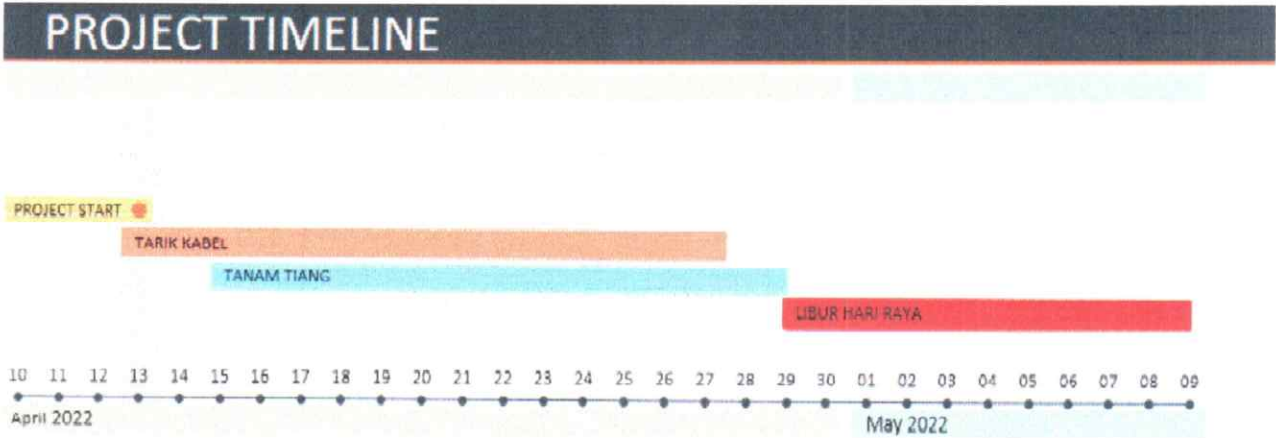




Lampiran 3 Lokasi Jaringan Fiber Optik

No	Lokasi	Kecamatan	Koordinat
1	Pasar Karanganyar	Karanganyar	-6.849729°, 110.806099°
2	Desa Cabean	Demak	-6.885446°, 110.654332°
3	Desa Bintoro	Demak	-6.888119°, 110.647164°
4	Pasar Bintoro	Demak	-6.890793°, 110.641649°
5	Desa Katon sari	Demak	-6.908316°, 110.620013°
6	Desa Kali Kondang	Demak	-6.916185°, 110.604342°
7	Pasar Buyaran	Karang Tengah	-6.917455°, 110.601088°
8	Desa Karangsari	Karang Tengah	-6.917975°, 110.596582°
9	Desa Wonokerto	Karang Tengah	-6.924500°, 110.565213°
10	Desa Gemulak	Sayung	-6.933132°, 110.534084°
11	Desa Purwosari	Sayung	-6.942125°, 110.507747°
12	Desa Waru	Mranggen	-6.990195°, 110.527334°
13	Desa Tegal Arum	Mranggen	-7.000144°, 110.541339°
14	Desa Taman Sari	Mranggen	-7.013616°, 110.534699°
15	Desa Brumbung	Mranggen	-7.018965°, 110.514840°
16	Desa Bandung Rejo	Mranggen	-7.022692°, 110.503460°
17	Desa Mranggen	Mranggen	-7.026277°, 110.515328°
18	Desa Batur Sari	Mranggen	-7.038618°, 110.500040°
19	Desa Kebon Batur	Mranggen	-7.052314°, 110.506319°
20	Desa Kangkung	Mranggen	-7.047369°, 110.515623°

Lampiran 4
Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik



Lampiran 5
Rincian Perangkat Aktif

ODP (OPTIC DISTRIBUSI POIN)



OPTIC CONVERTER



SWITCH HUB

